

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media massa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Keberadaannya menjadi sangat penting terutama sebagai perantara dalam penyebaran informasi. Media massa meliputi media cetak, media elektronik, dan media *online* (Nur, 2021: 52).

Menurut Emilsyah Nur, jenis media cetak meliputi koran, majalah, dan buku. Kemudian, jenis media elektronik meliputi radio dan televisi, sedangkan media *online* meliputi media internet seperti *website*, media sosial, dan sebagainya (Nur, 2021: 52).

Dari 3 jenis media massa tersebut, media *online* menarik perhatian lebih luas dari masyarakat terutama pada media sosial. Hampir setiap hari masyarakat menggunakan media sosial untuk berinteraksi dan mencari informasi. Media sosial menjadi aktivitas *favorite* di era ini (Juwita, 2017: 48).

Berdasarkan hasil survei *WeAreSocial*, pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 130 juta pengguna (Kriyantono, 2021: 519). Kemudian, pada tahun 2019 pengguna media sosial meningkat menjadi 150 juta pengguna hingga pada tahun 2020 sebanyak 160 juta pengguna (Maharani & Djuwita, 2020: 4567). Selanjutnya, pada tahun 2021 pengguna media sosial meningkat menjadi 170 juta pengguna dan tahun 2022 sebanyak 191,4 juta pengguna (Hootsuite.com, 01/02/2023).

Dengan jumlah pengguna yang terus berkembang, media sosial menjadi salah satu alat komunikasi instansi pemerintah yang sangat efektif dan efisien dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Permenpan dan RB No.83 Tahun 2012).

Dalam Permenpan dan RB No.83 Tahun 2012, media sosial memiliki 6 manfaat yaitu, 1. menyebarluaskan informasi pemerintah agar menjangkau masyarakat; 2. membangun peran aparatur negara dan masyarakat melalui media sosial; 3. menyosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan di masa depan; 4. membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat; 5. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah; 6. menggali aspirasi, opini, dan masukan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah (BAB II bagian D Permenpan dan RB No.83 Tahun 2012).

Berdasarkan peraturan tersebut, media sosial dimanfaatkan oleh instansi pemerintah dalam menyebarkan informasi publik maupun program pemerintah. Dalam penyebaran informasinya dilakukan oleh Hubungan Masyarakat (humas).

Dalam pelaksanaannya, humas harus melaksanakan 4 tugas dan 4 fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Permenpan dan RB No.30 Tahun 2011).

Tugas humas ada 4 yaitu, 1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama; 2. meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik; 3. meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah; 4. Membangun citra dan reputasi positif.

Selanjutnya fungsi humas ada 4 yaitu, 1. Membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi; 2. Menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis; 3. Menjadi penghubung instansi dengan publiknya; 4. melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi.

Berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2011) menjelaskan bahwa terdapat 10 lingkup kehumasan, salah satunya adalah lingkup nomor 8 terkait dengan pelayanan, penyebarluasan informasi dan dokumentasi. Pada lingkup tersebut penyebaran informasi termasuk kedalam kegiatan ke 6 dan 9 yaitu melaksanakan peliputan dan publikasi kegiatan internal dan eksternal lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta mempublikasi kebijakan, program dan kegiatan internal dan eksternal (Pandiangan & Nugroho, 2022: 17).

Pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan di daerah terkait sangat tergantung pada pengaturan yang dilakukan Daerah dalam hal ini Provinsi melalui Peraturan Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas komunikasi dan informatika (Pandiangan & Setyowati, 2023).

Terkait dengan penelitian Andreas Pandiangan dan Lenny Setyowati, peneliti melakukan observasi terhadap 17 Peraturan Gubernur yang mengatur tugas dan fungsi kehumasan di Dinas Komunikasi dan Informatika. Dari 17 objek tersebut dilakukan perbandingan antara Permenpan dan RB No.30 Tahun 2011 dengan Peraturan Gubernur di masing-masing Daerah.

Berdasarkan 17 Provinsi tersebut, peneliti melakukan penyortiran terhadap Provinsi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang paling dominan yaitu Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Barat, dan Maluku Utara. Hasilnya seperti tabel 1.1.

Tabel 1.1 Peraturan Gubernur Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kehumasan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

No	Provinsi	Peraturan Gubernur	Tugas	Fungsi
----	----------	--------------------	-------	--------

No	Provinsi	Peraturan Gubernur	Tugas	Fungsi
1	Sumatera Utara	Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tugas, dan Tata dan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	4 dari 4	4 dari 4
2	Kepulauan Riau	Peraturan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah	0	3 dari 4
3	Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara	0	3 dari 4
4	Kalimantan Selatan	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	4 dari 4	4 dari 4
5	Jawa Barat	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemda Provinsi Jawa Barat	3 dari 4	1 dari 4
6	NTB	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 dari 4	0
7	Sumatera Barat	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi	3 dari 4	0

No	Provinsi	Peraturan Gubernur	Tugas	Fungsi
		Sumatera Barat		
8	Maluku Utara	Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara	2 dari 4	1 dari 4

Sumber : Observasi Peneliti

Berdasarkan observasi sesuai dengan Tabel 1.1, peneliti menemukan bahwa Diskominfo Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan melaksanakan secara lengkap tugas dan fungsi kehumasan. Namun peneliti menemukan bahwa dari kedua Provinsi tersebut terdapat perbedaan kelengkapan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam LAKIP Provinsi Sumatera Utara tidak dituliskan secara lengkap mengenai capaian kinerja Diskominfo Provinsi Sumatera Utara terutama pada laporan penyebarluasan informasi melalui media sosial, sedangkan pada LAKIP Diskominfo Kalimantan Selatan ditulis secara lengkap terutama pada capaian kinerja laporan penyebarluasan informasi di media sosial lengkap dengan upaya dan hambatannya.

Peneliti melakukan observasi terhadap media sosial yang dikelola oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. Dari keempat media sosial tersebut, yang paling aktif dengan pengikut terbanyak adalah instagram @kalselmc. Hasilnya seperti tabel 1.2.

Tabel 1.2 Media Sosial Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan

No	Media Sosial	Nama Akun	Pengikut	Mengikuti	Keaktifan
1	Instagram	@kalselmc	14.100	462	Aktif (2 hingga 6 unggahan perhari)
2	Facebook	Mckasel Diskominfo	1.900	2	Kurang aktif (2 sampai 6 unggahan per minggu)
3	Twitter	@kalselmc	461	194	Aktif (2 hingga 5 unggahan perhari)
4	Youtube	Kalselmc	2.840	0	Kurang aktif (1 unggahan perbulan)

Sumber : Observasi Peneliti

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat 4 media sosial yang dikelola oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan. Dari keempat media sosial tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti media sosial instagram sebagai fokus penelitian. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengikut dan keaktifan, media sosial instagram @kalselmc lebih unggul dari media sosial lainnya yang dikelola oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pelaksanaan tugas kehumasan di lingkungan instansi pemerintah sangat penting untuk dilaksanakan, terutama pada pelaksanaannya di media sosial instagram. Dalam hal ini, peneliti fokus pada pelaksanaan tugas humas oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan di akun instagram @kalselmc sebagai media penyebaran informasi publik pada Januari 2021 – Maret 2023. Pada periode tersebut terdapat banyak unggahan mengenai kebijakan dan informasi di instagram @kalselmc, namun peneliti fokus pada kebijakan mengenai percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi

Kalimantan Selatan yang ditetapkan pada tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sumberdaya Komunikasi Publik dan Kehumasan, Agustini Qomariah, S.T.,M.M bahwa kebijakan stunting ini diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan karena sebelumnya kasus stunting pada anak di Provinsi Kalimantan Selatan cukup tinggi (Lampiran 7,hal b).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana Pelaksanaan Tugas Humas oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan di Akun Instagram @kalselmc Sebagai Media Penyebaran Informasi Publik Pada Januari 2021 – Maret 2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas humas oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan di Akun Instagram @kalselmc Sebagai Media Penyebaran Informasi Publik Pada Januari 2021 – Maret 2023”

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Akademis : Dapat memperluas wawasan dan memberikan kontribusi positif dalam bidang Ilmu Komunikasi khususnya di bidang kehumasan mengenai media penyebaran informasi publik.

- b. Kegunaan Praktis : Dapat memberikan saran kepada dinas terkait untuk dapat melaksanakan tugas kehumasan, sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih baik lagi.

1.5 Lokasi dan Tatakala Penelitian

Penelitian dilakukan di akun instagram @kalselmc yang dikelola oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun tatakala penelitiannya terdiri dari penentuan topik, penulisan proposal, seminar proposal, pengumpulan data, analisis data, penyusunan skripsi dan ujian skripsi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada Bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, lokasi dan tatakala penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II tinjauan pustaka berisi penjelasan teori dan konsep yang relevan dan sesuai fokus penelitian yang diambil di bidang Ilmu Komunikasi.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian apa yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pemaparan data yang sudah diperoleh oleh peneliti beserta analisa yang ditemukan dalam hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada Bab V berisi pemaparan kesimpulan yang dapat diambil dari analisis data hasil penelitian dan memberikan saran kepada Diskominfo mengenai penelitian selanjutnya.

